



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Penghulu Pidam No. 1 (Tanjung Kota) Pidam, 78152
TANJUNGPINANG, KABUPATEN ACEH UTARA



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2490

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS KASIH IBU
Nomor / Tanggal : 421.1/10/2022, 15 Agustus 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS KASIH IBU
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798272
Tahun Pendirian : 2004
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman kanak-Kanak " KASIH IBU"
Alamat : Gampong Kuta Meuligo Kec.Sawang
TMT : 22 Oktober 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 22 Oktober 2022 s.d 22 Oktober 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 28 September 2022

Jamrudin, S.Sos, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara
Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Sawang
4. Arsip

